



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Januari 2020

Halaman: 11

TENAGA KERJA

Pemkot Kaji Upah Minimum Sektoral

JOGJA—Guna memberikan penghargaan lebih bagi para pekerja yang berkontribusi pada sektor unggulan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan menerapkan sistem upah minimum (UM) sektoral. Hingga saat ini di DIY belum ada kabupaten yang menerapkan sistem ini.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans Kota Jogja, Lucy Irawati, menjelaskan tahun ini dinasny telah menganggarkan kajian UM Sektoral. "Kami sudah sepakat dengan DPRD [Kota Jogja] setelah beraudiensi dengan sejumlah serikat pekerja, tahun ini akan dimulai kajian," ujarnya, Jumat (17/1).

Kajian ini, kata dia, akan melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Jogja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Jogja. Dalam kajian itu, dinasny juga akan turut melihat bagaimana penerapan UM Sektoral di daerah lain yang sudah menerapkan.

Dia mencontohkan salah satu daerah yang telah menerapkan yakni Badung, Bali. Di sana, sektor yang menjadi unggulan adalah pariwisata, sama seperti Kota Jogja. "Kami akan mencari banyak masukan dari sana, bagaimana upah sektoral pariwisata diterapkan," kata dia.

Meski belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, menurutnya yang terpenting dalam kebijakan ini adalah adanya kesepakatan antara KSPSI dan Apindo. Di DIY, Kabupaten Sleman sudah terlebih dahulu mengkaji UM Sektoral ini. "Meski penetapannya tetap jadi kewenangan Gubernur. Kami hanya sebatas mengusulkan," kata Lucy.

Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja, Krisnadi Setyawan, mengatakan UM Sektoral bisa menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Di Kota Jogja kata dia, pariwisata menjadi sektor unggulan dan cukup banyak menyerap tenaga kerja. Maka dengan penerapan UM Sektoral diharapkan mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan.

Lantaran tahun ini baru tahap pengkajian, maka dia memperkirakan UM Sektoral baru bisa diterapkan pada 2021. "Kami akan survei dulu dengan Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja, mengukur ekonomi wisata di Kota Jogja seberapa besar," ungkapnya.

Sekretaris KSPSI DIY, Irsyad Ade Irawan, menuturkan UM sektoral penting diterapkan di Kota Jogja, mengingat Jogja merupakan Kota Wisata. Selain itu, biaya pendidikan dan operasional untuk bekerja di sektor wisata seperti perhotelan yang tidak murah menjadi rasionalisasi diterapkannya UM Sektoral.

Dalam kajian yang akan dilakukan pada sektor yang bersangkutan untuk merundingkan perusahaan yang masuk dalam kategori sektor unggulan yang bersangkutan dan nominal UM sektoral provinsi maupun UM sektoral kabupaten/kota.

Penetapan UM sektoral dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

UM sektoral provinsi harus lebih besar dari upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan, sedangkan UM sektoral kabupaten/kota harus lebih besar dari upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sumber: Disalah

Pemkot pada tahun ini, ia meminta Pemkot melibatkan DPC KSPSI Kota Jogja dan serikat buruh lainnya. "Kajian ini harus menjadi landasan ilmiah ditetapkannya UM Sektoral 2021, bukan sekadar menghabiskan anggaran," katanya.

Dalam UM sektoral ini, kata dia, minimal dapat mengcover pekerja perhotelan, dengan perbedaan upah sekitar 20%-40% dari Upah Minimum Kota (UMK). Terkait dengan regulasi di tingkat nasional, pihaknya telah menyampaikan pada Disnakertrans DIY, dan sejumlah pihak terkait untuk segera mengirimkan draf RUU Omnibus Law yang di dalamnya ada poin soal UM sektoral.

Subarkah

Yogyakarta,
Kenala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005